

PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK DI KOTA SURABAYA

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA)

Ary Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (quantum_if@yahoo.com)

Fitrotun Niswah S.AP.,M.AP.

Abstrak

Pajak adalah salah satu komponen penting dari penyelenggaraan negara karena semua aktifitas penyelenggaraan negara hampir semuanya dibiayai oleh pajak yang masuk ke kas negara, berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga negara yang membidangi urusan perpajakan dapat membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan pemasukan pajak bagi negara, dan salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jendral Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai *e-faktur* yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Munculnya kebijakan tersebut di dasari oleh banyaknya penyimpangan faktur pajak yang berbentuk pajak fiktif dengan jumlah pelanggaran yang bisa dibilang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan *E-faktur* Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *E-faktur* terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut *Political Environment* menyangkut dukungan dari pihak otoritas tertinggi terhadap proyek *e-government*, *Leadership* menyangkut peran pimpinan proyek *e-government*, *Planning* menyangkut perencanaan *e-government*, *Stakeholder* meliputi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek *e-government*, *Transparansi* meliputi keterbukaan informasi terhadap *Stakeholder*, *Budget* terkait pengelolaan dana proyek *e-government*, *Teknologi* Terkait teknologi informasi yang digunakan dalam proyek *e-government*, *Inovasi* terkait kreatifitas dan pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan proyek *e-government*. Namun masih ada beberapa kekurangan terkait masih perlunya para pengusaha kena pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena belum maksimalnya sistem aplikasi yang termasuk dalam indikator *planning*, selain itu jumlah *upgrade* yang terlalu sering bisa mengganggu kenyamanan pelanggan yang dikaitkan dalam indikator *Teknologi*.

Kata Kunci : Penerapan, E-Faktur

Abstract

Tax is one important component of the administration of the state because of all the activities of state administration almost entirely financed by taxes in the state treasury, based on this it becomes important how the tax authorities as a state institution in charge of tax affairs can create policies that can maximize tax income for the state, and one of the latest policy of the Directorate General of Tax is a Tax Invoice Electronic referred to as e-invoicing which officially launched on July 1, 2014. The emergence of the policy is based on the number of irregularities in the form of tax invoice fictitious tax with the number of offenses that can be fairly high. The aim of this study was to determine and describe the Application of E-invoicing Against Tax Taxable Person at the Tax Office Primary Wonocolo Surabaya.

This type of research is descriptive with qualitative approach. The results showed that the adoption of e-invoicing to taxable entrepreneur Tax Office Primary Wonocolo Surabaya overall is quite good although there are still some shortcomings regarding the Political Environment regarding the support of the highest authorities of the e-government projects, Leadership regarding the role of project leader e - government, Planning regarding e-government planning, Stakeholders include the parties interested in the project of e-government, transparency include disclosure to stakeholders, related Budget fund management e-government projects, Related Technology information technology used in e-government

projects , Innovation related to creativity and understanding of the implementing agency in the implementation of e-government projects. However, there are still some shortcomings still need entrepreneurs related taxable still have to come to the Tax Office because not maximal application system are included in the indicator planning, in addition to the number of upgrades yaang too often could disrupt customer convenience associated in the indicators of Technology.

Keyword : Implementation, E-Invoicing

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu banyak hal yang dibutuhkan, seperti perencanaan dan sumber daya baik sumber daya manusia maupun yang paling penting yaitu dana, dan salah satu cara memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak oleh karena itu pajak dianggap sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, karena peran pajak dianggap sangat vital maka pemerintah harus menyiapkan strategi yang tepat dalam melakukan penarikan iuran pajak kepada masyarakat yang kemudian diamanahkan kepada Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Tugas penarikan iuran pajak kepada masyarakat yang di emban oleh Direktorat Jendral Pajak.Sementara di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara, salah satu pernyataan yang serupa adalah dari peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Firdaus Ilyas yang menyatakan:

Selama ini rasio penerimaan pajak menyumbang 70 persen dari pendapatan negara. Angka itu merangkak dari 56,5 persen pada 2000 dan menjadi 71,7 pada 2013 atau meningkat hampir 13,1 persen. "Pajak hampir memberi 70 persen penerimaan negara," cetus dia.(Sumber: Solih,Mufti.2014.Peningkatan Tax Ratio Tantangan untuk Dirjen Pajak Pajak Baru.<http://www.metrotvnews.com/read/2014/12/11/330701/peningkatan-tax-ratio-tantangan-untuk-dirjen-pajak-baru>.(diakses pada tanggal 13 Juli 2015)

Hal ini juga diperberat dengan adanya penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assessment* yang tercantum di undang-undang nomor 6 tahun 1983 ini tentu rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin di bayarkan terlepas dari sesuai atau tidaknya besaran pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah dibayar seperti contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran presentase yang harus dibayar. Kecurangan-kecurangan seperti ini dapat terjadi dimana tidak terkecuali pada pajak dalam transaksi perdagangan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan heterogenitas yang tinggi,

sudah tentu memiliki arus lalu lintas perdagangan yang tinggi pula.

Tingginya arus lalu lintas perdagangan tentu mencerminkan pula tingginya jumlah transaksi yang terjadi, hal ini dilihat pemerintah sebagai peluang pemasukan bagi negara, untuk memaksimalkan potensi pemasukan tersebut pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan membuat peraturan Perundang-undangan Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengalami tiga kali perubahan dengan peraturan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di dalam peraturan tersebut mengatur besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap melakukan transaksi dalam jual beli berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kemudian dibayarkan wajib pajak melalui faktur pajak yang bisa diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing. Tidak hanya itu melalui Undang-undang tersebut Direktur Jendral Pajak juga membuat petunjuk teknis untuk faktur pajak yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-24/PJ/2012 tentang bentuk,ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak serta pada tahun 2013 disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.

Undang-undang dan petunjuk teknis di atas yang dibuat oleh pemerintah tentu dimaksudkan agar kegiatan penarikan pajak transaksi dari para wajib pajak dapat berjalan dengan maksimal akan tetapi pada kenyataannya banyak penyalahgunaan mengenai faktur pajak yang terjadi, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono kepada dari salah satu media berita online, berikut ini :

Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo Kota Surabaya

“Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa proporsi pidana pajak terkait penyalahgunaan faktur pajak fiktif mencapai 60 persen. Angka tersebut terdiri baik dari penerbit, pengedar, dan juga pengguna. Bahkan SDM kita dialokasikan begitu besar untuk menangani kasus tersebut.”(Sumber: Ant. 2015. Ditjen Pajak: Penyalahgunaan Faktur Mencapai 60%. <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/ditjen-pajak-penyalahgunaan-faktur-mencapai-60/76457>. (diakses pada tanggal 13 Juli 2015).

Fakta-fakta diatas tentu mempunyai dampak berkesinambungan bagi penerimaan pajak negara, sementara sebelumnya telah dipaparkan besaran penyalahgunaan faktur pajak maka tabel ini akan menunjukkan dampak pelanggaran pajak :

Tabel Capaian Pemasukan Pajak Lima Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2010	Rp734 Triliun	Rp723 Triliun	97,3 %
2011	Rp879 Triliun	Rp874 Triliun	99.4 %
2012	Rp1.016 Triliun	Rp981 Triliun	96,4 %
2013	Rp1.148 Triliun	Rp1.077 Triliun	93,8 %
2014	Rp1.246 Triliun	Rp1.143 Triliun	91.7 %

(Sumber : www.okezone.com)

Tabel tersebut dapat menunjukkan bagaimana kiranya dampak dari adanya pelanggaran pajak, tidak tercapainya target pemasukan pajak pada lima tahun terakhir sangat mempengaruhi presentase pajak yang hilang dan tentunya pelanggaran faktur pajak dengan porsi paling besar sangat berkontribusi akan hal tersebut. Fakta dan tabel data di atas sudah tentu mengisyaratkan adanya kelemahan pada sistem penarikan faktur pajak, untuk menangani hal tersebut Direktorat Jendral Pajak tahun 2013 membuat sebuah aplikasi elektronik untuk membuat faktur pajak

elektronik yang diberi nama Elektronik Faktur (E-Faktur). Aplikasi ini memudahkan para wajib pajak untuk membuat faktur pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu penggunaan aplikasi elektronik juga dapat mengurangi biaya kertas sehingga ramah lingkungan.

Pelaksanaan Elektronik Faktur (E-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan di lakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang di buat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Penerapan Elektronik Faktur di Kota Surabaya dengan Judul “Penerapan E-Faktur Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya”.Merujuk pada uraian latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dikaji sehingga penelitian ini bisa fokus pada satu masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah: Bagaimana penerapan E-Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

METODE

Dalam penelitian Penerapan E-faktur Pajak pada pengusaha kena pajak di Kota Surabaya pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan bentuk nyata dari keadaan yang diteliti dengan bentuk tulis, kata, gambar dan kalimat.

Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan penelitian Kualitatif adalah penelitian untuk memperoleh data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian dengan pendekatan naturalistik atau kualitatif kebanyakan datanya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantitatif. Konsep lain dikemukakan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2010 : 205) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Data kualitatif tersebut dapat diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini berfokus pada Penerapan E-faktur Pajak pada pengusaha kena pajak di Kota Surabaya pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo dengan mengambil indikator 8 Elemen Sukses Manajemen *E-government* Indrajit (2002) meliputi *Political Environment* yaitu kondisi dimana latar belakang program kebijakan itu dibuat. Yang mencakup didalamnya terdapat pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan penerapan program E-faktur di Kantor Pelayanan pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Sehingga program E-faktur tersebut dapat dikategorikan dalam tipe *Top Down* atau *Bottom Up*. *Leadership* yaitu peranan dari pimpinan yaitu Kepala Kantor Pelayanan pajak Pratama Wonocolo Surabaya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan E-faktur. Sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan *Electronic Government*. *Planning* yaitu proses persiapan dan perencanaan dari awal pelaksanaan E-faktur. Mulai dari perencanaan dan sampai pada pelaksanaan. *Stakeholders* yaitu pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tak langsung dalam pelaksanaan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Pihak-pihaknya disini meliputi pengusaha kena pajak,seama unit KPP, dan Direktorat Jendral Pajak Pusat. *Transparency/visibility* yaitu ketersediaan informasi untuk *Stakeholder* dalam pelaksanaan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Berupa keterbukaan dan kemudahan akses melalui web. *Budgets* yaitu anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

Anggaran yang seluruhnya dibebankan dari APBN. *Technology* yaitu infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Mulai dari aplikasi, pengembangan dan kemudahan memperoleh aplikasi yang digunakan dalam penerapan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. *Innovation* yaitu kemampuan dari para aparat yang terlibat dalam pengelolaan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya adalah Kantor Pelayanan yang paling banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak. Sehingga sebagian besar data dan informasi diperoleh di lokasi tersebut. Untuk subyek penelitian ini adalah Kepala Kantor Cabang, staf dan pegawai Kantor Pelayanan pajak Pratama Wonocolo Surabaya dan wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak. Jenis data oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif tidak dalam bentuk angka melainkan berupa kata, kalimat, gambar, video, rekaman suara dan sebagainya. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder.

Peneliti dalam observasi dan wawancara di lapangan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis, kamera (dokumentasi), perekam suara dan media Internet. Dan beberapa cara teknik pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan dengan penunjang instrumen penelitian adalah melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang keadaan di lapangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya adalah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama, kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya. Pada tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, kantor ini dipecah menjadi dua kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya

Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo Kota Surabaya

dan Kantor Pelayanan Pajak pratama Surabaya Rungkut. Sejalan berjalannya proses modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wonocolo Surabaya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasi KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil Jawa Timur II, Kanwil Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali, berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya dengan terhitung saat mulai operasi adalah mulai tanggal 13 Nopember 2007. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya ditetapkan meliputi 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Jambangan, dan Gayungan

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa sumber pemasukan negara yang paling utama adalah dari pajak, salah satu dari jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dengan adanya aturan tersebut setiap barang kena pajak yang di gunakan sebagai transaksi haruslah dibayarkan pajaknya ke pemerintah dan sebagai bukti pajak yang telah dibayarkan dapat dibuktikan dengan faktur pajak, akan tetapi sejak diterapkan faktur pajak tersebut banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak melalui faktur pajak fiktif untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak transaksi tersebut.

Direktorat Jendral Pajak sebagai badan negara yang berurusan dengan pajak tentu tidak diam saja, dalam rangka mengatasi penyimpangan tersebut di tahun 2013 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/Pmk.011/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak dimana di peraturan tersebut diatur bahwa bentuk faktur pajak salah satunya berbentuk elektronik, faktur Pajak Elektronik sendiri adalah tanda bukti pemungutan pajak untuk transaksi barang dan atau jasa kena pajak yang dibuat melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena E-faktur pajak adalah kebijakan yang dinilai baru dan inovatif maka peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan E-faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Wonocolo Surabaya untuk mempersempit deskripsi tentang E-

faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Wonocolo Surabaya peneliti menggunakan teori dari Indrajit (2002) tentang Delapan Elemen Sukses Manajemen Proyek *Elektronic Government* yang terbagi atas delapan elemen yaitu *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparancy/Visibility, Budgets, Technology* dan *Innovation* yang akan menjadi fokus penelitian antara lain pertama : *Political Environment* adalah suasana atau keadaan politik dimana proyek tersebut dilaksanakan, dalam arti bagaimana pihak-pihak yang ada di dalam instansi tersebut dapat mendukung dilaksanakannya sebuah proyek atau kebijakan yang diwacanakan, Dalam dimensi ini sebuah proyek di bagi dalam dua tipe yaitu *Top Down Projects* (TDP) dan *Bottom Up Projects* (BUP).

Elektronik faktur pajak merupakan kebijakan yang bersifat *Top Down Project* (TDP). hal ini dikarenakan adanya kebijakan Elektronik Faktur Pajak adalah atas inisiatif Direktorat Jendral pajak Pusat yang kemudian dibuatlah Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, selain itu pelaksanaan kebijakan Elektronik faktur pajak termasuk berskala nasional yang pelaksanaannya dibagi dalam tiga tahap, tahap pertama di laksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 dengan diikuti sebanyak 45 perusahaan sebagai tahap awal atau tahap percobaan, tahap kedua di mulai pada tanggal 1 Juli 2015 dan berlangsung hingga saat ini dimana di tahap ini pelaksanaan di perluas di area pulau Jawa dan Bali dan tahap ketiga kebijakan Elektronik Faktur Pajak akan diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akan resmi dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016.

Selain tujuan E-faktur untuk mengurangi pelanggaran pajak dan memaksimalkan pemasukan pajak negara, penggunaan teknologi informasi pada kebijakan faktur pajak juga memberi kemudahan bagi Direktorat Jendral Pajak dan pengusaha kena pajak, kemudahan yang paling utama adalah mengenai keamanan dan kemudahan hal ini lah yang kemudian membuat penerimaan dari berbagai pihak begitu baik, baik dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo surabaya sebagai pelaksana teknis dan pihak pengusaha kena pajak merasa sangat dimudahkan dengan adanya E-faktur.

Kedua, *leadership* adalah indikator yang mendeskripsikan mengenai peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengelola segala sumber daya yang ada dan mengatasi tekanan dalam suatu

proyek *e-government* sehingga proyek yang sedang berjalan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proyek Elektronik Faktur ini yang bertindak sebagai manajer proyek di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya adalah Kepala dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama sendiri, Sebagai pemimpin atau manajer proyek tentunya Kepala Kantor mempunyai peran dan tanggung jawab atas pelaksanaan Elektronik Faktur di Kantor Pelayanan Pajak pratama Wonocolo selain itu komitmen adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana program e-faktur, terutama para pemimpin yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selain komitmen seorang pemimpin juga harus mempunyai tugas yang jelas terhadap program yang sedang berjalan dalam hal ini peran kepala kantor cabang sangat penting sebagai seorang pimpinan untuk menjaga kinerja dari setiap unit di bawahnya sehingga tercipta pelaksanaan kerja yang baik, tetapi seorang pemimpin tidak akan bisa mengatur semuanya sendiri meskipun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Elektronik Faktur di Kantor Pelayanan Pajak pratama Wonocolo surabaya secara umum adalah Kepala Kantor Cabang, dengan peran selayaknya seorang pimpinan yaitu mengorganisir atau mengkoordinir segala sesuatu mengenai Elektronik Faktur Pajak mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya tetapi kemudian untuk membantu kepala kantor cabang tanggung jawab dalam urusan teknis Kepala Kantor Cabang didukung oleh kepala seksi masing-masing sesuai fungsinya.

Ketiga, *Planning* adalah tahap awal dimana sebuah proyek dirancang secara menyeluruh dengan sedetail mungkin sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan, perencanaan yang tepat akan berkontribusi besar terhadap jalannya kebijakan. Awal dari munculnya Elektronik Faktur adalah tingginya angka pelanggaran pajak dengan presentasi pelanggaran yang terkait faktur pajak mencapai 60% dari keseluruhan pelanggaran pajak, maka untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah kebijakan Elektronik Faktur Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak pusat, selain itu perencanaan di daerah juga dilakukan dalam perencanaan ini di rancang dari sosialisasi, pelayanan, hingga pembagian tugas antar seksi dan pegawai yang bersangkutan, sementara dalam perencanaan tersebut pihak yang terlibat adalah kepala seksi dalam Kantor Pelayanan Pajak pratama yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Tetapi dalam

pelaksanaan E-faktur ini ada yang membuat pengusaha kena pajak mengeluh tentang cara pelaporan karena untuk melapor E-faktur masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, hal ini dijawab oleh narasumber peneliti bahwa memang untuk pelaporan secara online akan diberlakukan sejak pertengahan tahun 2016.

Keempat, *Stakeholders* adalah indikator yang mendeskripsikan mana saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan proyek e-government, di dalam pelaksanaan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPP) Wonocolo Surabaya. Dari informasi yang diperoleh peneliti disebutkan bahwa stakeholder Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonocolo Surabaya dalam pelaksanaan Elektronik Faktur Pajak adalah pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak yang menggunakan Elektronik Faktur Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak pratama lainnya sebagai sesama instansi pajak untuk berbagi informasi yang perlu untuk kemajuan pelayanan. Selain itu Direktorat Jendral Pajak Pusat juga terhitung sebagai Stakeholder, karena dalam pelaksanaan Elektronik Faktur Pajak Direktorat Jendral Pajak Pusatlah yang mengawasi melalui laporan yang masuk ke database.

Kelima, *Transparansi* adalah indikator yang menjelaskan keterbukaan informasi mengenai segala seluk beluk proyek dan bagaimana kemudahan stakeholder dalam memperoleh informasi agar terbentuk kepercayaan stakeholder kepada penyelenggara proyek. . Transparansi kepada stakeholders di proyek Elektronik Faktur Pajak ini ada dalam berbagai bentuk, termasuk beragam cara dalam mensosialisasikan kebijakan Elektronik Faktur Pajak itu sendiri, sosialisasi Elektronik Faktur Pajak dimulai sebelum Kebijakan tersebut dilaksanakan, selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan banyak cara, diantaranya dengan konferensi pers, seminar, baliho, dan berita online. Di samping berbagai macam cara sosialisasi di atas sosialisasi juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pratama pada saat awal pelaksanaan Elektronik Faktur Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengadakan kelas pajak untuk menjelaskan langsung kepada pengusaha kena pajak bagaimana penggunaan E-faktur, selain itu informasi-informasi yang dibutuhkan pengusaha kena pajak dapat diperoleh melalui konseling pajak dimana pengusaha kena pajak dapat berkonsultasi tentang berbagai masalah penggunaan E-faktur serta pengusaha kena pajak dapat mengikuti perkembangan E-faktur melalui web resmi Direktorat Jendral Pajak di www.pajak.go.id.

Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo Kota Surabaya

Keenam, *Budget* adalah elemen yang menjelaskan tentang besaran financial atau dana yang mendukung pelaksanaan proyek *e-government* serta bagaimana pengelolaan yang dilakukan dengan adanya anggaran dana tersebut, dalam proyek Elektronik Faktur Pajak karena proyek tersebut adalah proyek yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak Pusat maka dana yang diperoleh jelas melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dan peruntukannya sendiri terbagi atas hal yang bersifat administrasi seperti formulasi kebijakan dan aturan yang saat ini digunakan dan dana operasional ke cabang serta penggunaan yang bersifat teknis seperti pembuatan aplikasi dan penyempurnaannya.

Lebih dalam lagi pengelolaan dana operasional untuk cabang yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya bernilai ratusan juta pertahun untuk cabang yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak Pusat hanya dikhususkan untuk sosialisasi dan konsultasi dengan alasan untuk biaya kebutuhan yang lain sudah ada anggaran tersendiri sebelum adanya kebijakan Elektronik Faktur Pajak.

Ketujuh, Teknologi adalah elemen yang menjelaskan tentang teknologi informasi yang digunakan dalam suatu proyek, tingkat teknologi yang digunakan dipengaruhi oleh besaran dana yang ada. Dalam proyek Elektronik Faktur Pajak pendanaan diperoleh dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Nasional (APBN), untuk dimensi teknologi dalam pelaksanaannya Elektronik Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-nofa, dimana penggunaan aplikasi tersebut memberi lebih banyak keuntungan daripada penggunaan faktur pajak manual dari berbagai sisi seperti dari segi ekonomi, waktu dan yang paling penting adalah keamanan akun wajib pajak.

Aplikasi e-nofa dapat diperoleh dengan mudah oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan perangkat yang digunakan, hal ini karena aplikasi sudah tersedia di web yang disediakan Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut :

1. e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip
2. e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip

3. e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Linux32.zip
4. e-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Linux64.zip
5. e-Faktur Macintosh 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip

(Sumber : Sosialisasi Elektronik Faktur Pajak)

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus *download* dahulu.

Kedelapan, Inovasi adalah indikator yang menjelaskan tentang suatu ide-ide yang ada dalam suatu kebijakan baru sehingga dengan ide baru tersebut hambatan yang ada dapat dihilangkan, selain itu kemampuan pegawai untuk memahami dan menguasai pengelolaan suatu kebijakan. Salah satu inovasi dalam program E-faktur ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi *online* sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisa oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya

secara umum sudah ber jalan dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Berhasilnya pelaksanaan progam tersebut juga di dukung dari adanya delapan (8) Elemen sukses manajemen proyek e-government dimana masing-masing elemen tersebut adalah :

Political Environment dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya pola kebijakan yang berlaku adalah *Top Down Project* (TDP), dimana kebijakan tersebut dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak Pusat dan di atur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

Leadership dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya sudah berjalan dengan cukup baik dimana peran manajer yang dipegang oleh seorang Kepala Kantor Cabang dapat dijalankan dengan baik, hal ini juga dikarenakan sang manajer yang bekerjasama dengan kepala seksi yang bersangkutan agar pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien.

Planning dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya sudah sesuai dengan yang disepakati dan sudah terealisasi sesuai jadwal.

Stakeholders yang terlibat dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya bersama-sama mendukung jalannya kebijakan Elektronik Faktur Pajak sesuai kapasitasnya masing-masing.

Transparency/Visibility dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya sudah dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan konseling pajak, selain itu wajib pajak dapat memantau perkembangan Elektronik Faktur Pajak secara online di situs resmi dirjen pajak atau dapat langsung ke Kantor pelayanan Pajak yang menyediakan layanan penyedia informasi tentang pajak.

Budgets untuk penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Wonocolo Surabaya sudah dianggarkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya di KPP yaitu untuk sosialisasi dan konseling Elektronik Faktur Pajak.

Technology/Teknologi yang dikembangkan untuk penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Wonocolo Surabaya yaitu aplikasi e-nofa, dengan kemudahan dalam mendapatkan aplikasi dapat mempermudah pra wajib pajak untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Innovation/Inovasi dalam untuk penerapan Elektronik

Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Wonocolo Surabaya ada pada pembaruan sistemnya dari yang manual menjadi online, selain itu para pegawai yang melayani wajib pajak juga sudah mengerti dan paham akan tugasnya.

Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan agar dalam penerapan Elektronik Faktur Pajak kedepannya dapat lebih baik lagi, saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Direktorat Jendral Pajak agar segera merealisasikan Elektronik Faktur Pajak secara *fullonline*, agar wajib pajak dapat melaporkan faktur pajaknya tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak pratama.
2. Untuk *upgrade* atau penyempurnaan aplikasi agar dapat dilakukan secara akumulatif agar wajib pajak tidak sering melakukan download upgrade aplikasi e-nofa, dan kenyamanan wajib pajak tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit Eko, Richardus, 2002, *Electronic Government Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta, Andi
- Peraturan Direktur Jendral Pajak, Lampiran II, Nomor 24, Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, 2012.
- Ant. 2015. Ditjen Pajak: Penyalahgunaan Faktur Mencapai 60%. <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/ditjen-pajak-penyalahgunaan-faktur-mencapai-60/76457>
- <http://www.metrotvnews.com/read/2014/12/11/330701/peningkatan-tax-ratio-tantangan-untuk-dirjen-pajak-baru>
- <http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150702/281663958666289/TextView>.
- rzy. 2015. Penerimaan Pajak Lima Tahun Tak Capai Target. <http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target>